

# EVALUASI KEBIJAKAN REPRESENTATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MANADO

REGINA U. MARAMIS

FLORENCE D. J. LENGKONG

VERY Y. LONDA

[Regina99maramis@gmail.com](mailto:Regina99maramis@gmail.com)

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the evaluation of women's representative policies in the Manado Regional Representative Council. The research concept used in this study is to use a type of qualitative research with a descriptive approach. Then the data collection technique is done by interview, observation, and documentation. Data analysis techniques in the study used qualitative data analysis of Miles and Huberman. The results showed that the evaluation of women's representative policies in the Manado People's Representative Council was classified as good as seen from the number of women councilors who were able to meet the regulations regarding a minimum of 30% involvement of women in parliament, but in terms of the role of women councilors in determining and decision-making on unfinished policies. So it can be concluded that the evaluation of women's representative policies in the Manado Regional Representative Council has not been maximized in terms of the role of its female councilors.*

**Keywords :** *Evaluation, Policy, Representative, Women.*

## PENDAHULUAN

Sejarah panjang perjalanan Indonesia dari zaman penjajahan, pergerakan dan perjuangan menuju Indonesia merdeka sampai saat ini tentu menjadi jalan panjang pula atas pengabdian dan perjuangan serta peran putra putri bangsa, maka dapat kita cermati bahwa kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberi peluang yang sama antara kaum laki-laki maupun perempuan hal ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, hal ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran warga negara tentang kedudukan dan hak-hak mereka dalam berbagai bidang dan dimensi sosial. Dewasa ini, masalah mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik

sosial maupun politik ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, hal ini masih terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan negara kita, dimana perempuan sendiri menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan di lembaga politik selalu terjadi kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan, tidak tercapainya tujuan baik kesamarataan hak perempuan menjadi tidak efektif terlebih dalam keterlibatan perempuan didalam politik.

Jika dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan di DPRD kota Manado berdasarkan pemilu tahun 2014 dengan adanya keterlibatan perempuan berjumlah 12 orang sudah menunjukkan terpenuhinya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen, dan pula pada pemilu 2019 jumlah

keterlibatan perempuan diparlemen mengalami peningkatan serta melebihi minimal kuota 30% keterlibatan perempuan dengan dapat dilihat ada sebanyak 37,5% keterlibatan perempuan pada pemilu 2019, dimana terdapat 15 anggota DPRD perempuan turut berperan didalam ranah politik tersebut. Namun tidak sedikit faktor-faktor penghambat dalam proses terealisasinya kebijakan *affirmative action* tersebut dan jika dilihat kembali dalam keterlibatan perempuan dalam ranah politik tidak hanya memperhitungkan jumlah nya saja tetapi juga dalam keterlibatan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, karena dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektivan perempuan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat luas maka dari itu berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam, oleh sebab itu penulis mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Representatif Perempuan di (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado)”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009). Menurut Winarno (2012) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sedangkan menurut Arikunto (2006:3) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya

informasi tersebut digunakan untuk menemukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini informasi diperlukan guna untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Menurut pendapat Dunn dalam V.Y Londa dan S. Dengo (2017:99-100) untuk melakukan evaluasi kebijakan terdapat kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut :

1. Efektivitas, berasal dari kata efektif yang menyangkut pemberian informasi tentang sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki.
2. Efisiensi, berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan yang diperoleh dalam mencapai hasil tersebut.
3. Kecukupan menunjukkan pencapaian hasil dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi.
4. Perataan, mengukur pembagian keadilan antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan ruginya.
5. Responsivitas, melihat kepuasan yang diperoleh atau dirasakan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak tersebut.
6. Ketepatan, dalam proses ini mempelajari apakah hasil yang dicapai memang betul-betul bermanfaat, dan mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

## **Konsep Representatif Perempuan**

Menurut Mariam Budiardjo (2002) menyatakan bahwa representatif atau perwakilan adalah konsep bahwa seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota lembaga perwakilan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik perwakilan seperti ini pada

umumnya disebut perwakilan bersifat politik (*political representative*).

Hanna Pitkin dalam (Trembly 2008:2-3), mengatakan bahwa konsep representasi politik adalah salah satu kontribusi utama dalam studi keterwakilan perempuan, perspektif Pitkin ini mendefinisikan ada empat dimensi dalam keterwakilan politik yaitu formal, deskriptif, substansif, dan simbolis. Menurut (Schwindt Bayer & Mishler 2005:214) membangun konsep ini dalam sebuah model integrasi tentang keterwakilan perempuan yang dilihat dari tiga cara yaitu :

1. Representasi deskriptif yaitu aturan pemilu dan regulasi lainnya yang menjelaskan bagaimana pemilu bekerja dan memiliki efek yang kuat terhadap badan perwakilan berdasarkan keragaman ideology didalam masyarakat.
2. Formal dan deskriptif representasi memengaruhi representasi substantif manakala berdasarkan aturan pemilu, keterwakilan dapat menghasilkan insentif untuk berbuat sesuatu kepada konstituen mereka dengan beragam cara, hasilnya adalah lembaga legislatif, yang digambarkan sebagai cermin dari keragaman masyarakat dan menawarkan berbagai kesempatan untuk mewakili kepentingan masyarakat.
3. Formal deskriptif dan substansif representasi ditransformasikan sebagai cara pemilih melihat pemerintahan. Sebagai contoh kelompok yang tidak terwakili akan memiliki kesempatan besar dalam pemerintahan jika ada aturan pemilu yang dapat menentukan bagaimana jenis keterwakilan di lembaga legislatif, jika ada anggota legislatif yang berpengaruh dan mewakili kepentingan kelompok tertentu, dan jika lembaga legislatif menyediakan perundang-undangan yang konsisten

untuk mempertimbangkan kepentingan kelompok minoritas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2011).

Lofland menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Moleong, 2012:112) Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder dan primer Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2011:92) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dalam

hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Israel Mandas, Florence Lengkon, Joorie Ruru, (2018) Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil indikator efektivitas berjalan dengan baik yang memiliki kesesuaian dengan temuan penelitian ini. Hal ini menjadi penting di pahami efektivitas menjadi penting dalam evaluasi kebijakan. Kemudian pada indikator efisiensi memiliki perbedaan pada penelitian ini, dilihat pada efisien menjadi hal penting dalam mengefisienkan suatu program dalam evaluasi kebijakan. Pada Indikator kecukupan belum berjalan dengan baik sesuai temuan pada penelitian ini bahwa sumber daya dan hal pokok lainnya masih kurang dalam evaluasi kebijakan. Kemudian pada indikator perataan pada penelitian ini memiliki kesamaan dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan sangat penting. Pada indikator responsivitas pada temuan ini memiliki kesamaan dilihat dari respon masyarakat sangat penting dalam evaluasi kebijakan. Selanjutnya pada indikator ketepatan pada temuan ini memiliki persamaan yaitu pencapaian/target sasaran berperan penting dalam evaluasi kebijakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Vanda Wowiling, Hanny Posumah, Very Londa, 2018. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian ini dan temuan peneliti memiliki perbedaan dilihat pada aspek indikator namun perlu dipahami bahwa penelitian ini menunjukkan kinerja pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program telah berhasil dilakukan sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator menurut William Dunn adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, daya tanggap, dan akurasi sebagai ukuran keberhasilan implementasi pada kinerja suatu program.

Untuk mengetahui evaluasi kebijakan representatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado, maka peneliti menggunakan dimensi evaluasi kebijakan menurut William Dunn (dalam Nugroho, 2012: 729), tipe evaluasi kebijakan terbagi 6 indikator yaitu :

1. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penentuan kebijakan baik anggota dewan perempuan maupun laki-laki semuanya pasti menjalankan tugas dan amanah yang di atur sesuai regulasi yang berlaku, walaupun belum mencapai efektif dan masih terlihat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan yang masih belum bisa membuat masyarakat merasakan dampak positif dari hadirnya perempuan di parlemen, dalam berperan aktifnya anggota dewan perempuan sebenarnya tidak ada, karena regulasi sudah menjamin bahwa setiap orang bebas untuk dipilih dan memilih, adapun hambatan yang mungkin saja ada adalah keaktifan anggota DPRD perempuan itu sendiri dalam merespon dan mengambil keputusan terkait permasalahan yang ada di masyarakat, maka dari itu keterlibatan perempuan di DPRD kota Manado masih sangat kurang melihat aspirasi masyarakat kota Manado yang begitu beragam, meskipun perempuan juga terlibat dalam keanggotaan DPRD tapi itu belum bisa menjamin DPRD secara kolektif mampu menentukan prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian terdahulu dilihat bahwa efektivitas akan berhasil jika kebijakan diterapkan memiliki saran dan prasarana untuk para perempuan mengembangkan diri sendiri dan mengambil keputusan terkait permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Jika dilihat sampai pemilihan calon anggota legislatif di Kota Manado tahun 2019 kemarin, sesuai dengan data yang

didapat politisi perempuan sudah mencapai 16 orang masuk di DPRD kota Manado, hal itu dikarenakan aktifnya peran perempuan dalam penentuan kebijakan sangatlah di perlukan dan harusnya bisa menjadi keterwakilan gender, tinggal dari dalam diri perempuan sendiri harus siap mental dan spiritual dalam mekanisme politik yang dinamikanya luas dan politisi wanita adalah instrument penting parpol dan kaumnya. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa dalam penerapan evaluasi kebijakan secara efisien akan berujung pada penggunaan dana, pemberian pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat umum.

3. Dalam penelitian ini kecakupan 30% jumlah keterwakilan perempuan, dan dari KPU Manado sendiri selaku penyelenggara ketika proses pencalonan tahapannya sampai dengan masuk ke KPU ketika partai politik mengajukan nama-nama calon itu sudah harus memasukan 30% keterlibatan perempuan. Terkait kuota pemenuhan 30% keterlibatan perempuan di era sekarang ini sudah banyak perempuan-perempuan yang tampil baik diranah legislatif maupun eksekutif artinya perempuan tidak kalah dengan kaum laki-laki yang kemarin itu didominasi oleh laki-laki dimana perempuan sendiri dianggap tidak pas atau cocok untuk masuk keranah parlemen dan ketika sekarang dengan adanya regulasi sehingga perempuan sudah cukup mendominasi panggung politik di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara maupun Kota Manado itu sendiri.
4. Dalam penelitian ini pemerataan dalam keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian bersama lantaran dapat memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, sebab

seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya. Disini peran dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam mendukung kesetaraan gender di Indonesia dengan cara mengubah pola pikir yang konservatif supaya dapat lebih memberikan akses dan ruang kepada perempuan untuk dapat bersama-sama menjadi subjek dalam pembangunan agar mampu memperkuat posisi dan daya saing sehingga potensi produktif tersebut dapat tersalurkan secara efektif. Maka dari itu dalam mengupayakan kesetaraan gender, khususnya dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi pelaku politik khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang lebih meluas dan terencana bagi perempuan.

5. Dalam penelitian ini responsivitas pada perempuan untuk mendapatkan peran politik masih dilakukan sendiri-sendiri tanpa dukungan yang terintegrasi yang mengakibatkan belum maksimalnya potensi untuk bekerja dunia politik. Ada beberapa usaha yang perlu di lakukan dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang dialami kaum perempuan dalam berpolitik seperti terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal. Pada saat yang sama juga perlu di sosialisasikan konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warga negara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik yang menakutkan karena hal ini perlu untuk meningkatkan kontribusi dan

kualitas perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk berpartisipasi aktif di dunia politik. Jika berbicara tentang usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat luas, untuk anggota dewan perempuan sendiri dan tidak terkecuali juga anggota dewan laki-laki, disini penting untuk diketahui bahwa, pertama kita harus memiliki sifat yang responsif dan partisipatif agar pemberlakuannya dapat menjadi efektif dan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas pada umumnya, dan bagian selanjutnya usaha yang kami lakukan tentunya mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat tersebut, dengan demikian kami dapat menentukan langkah apa saja yang layak untuk diambil dalam tahap penyelesaian masalah yang terjadi.

6. Dalam penelitian ini ketepatan dalam evaluasi kebijakan terlihat dari keterlibatan perempuan di DPRD Kota Manado, sudah dapat mencapai hasil yang baik dimana dapat dilihat terpenuhinya 30% keterlibatan perempuan di DPRD Kota Manado, namun untuk kualitas dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat luas masih terbilang belum maksimal, Dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan di DPRD Kota Manado berdasarkan dengan adanya regulasi yang mengatur minimal 30% keterlibatan perempuan di parlemen sudah terbilang efektif dan dapat dilihat dari 40 anggota DPRD Kota Manado, 15 diantaranya adalah perempuan. Secara umum, pentingnya representasi perempuan tersebut dikarenakan perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri, contoh kasus seperti perdagangan perempuan dan pemerkosaan. Dalam hal tersebut, perempuan lebih dapat memiliki rasa

empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan, dari tingkat keberhasilan berdasarkan kuantitas anggota DPRD perempuan di Kota Manado, tidak lepas dari peran instansi-instansi seperti KPU dan partai politik yang terus memperhatikan keterwakilan perempuan. Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu terdapat ketepatan dalam membuat program sesuai dengan arah kebijakan akan rasionalitas dan substantif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Efektivitas representatif perempuan di DPRD belum baik. Kebijakan yang dilakukan anggota dewan perempuan maupun laki-laki semuanya pasti menjalankan tugas dan amanah yang diatur sesuai regulasi yang berlaku, walaupun belum mencapai efektif dan masih terlihat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan yang masih belum bisa membuat masyarakat merasakan dampak positif dari hadirnya perempuan di parlemen.
2. Efisiensi representatif tergolong belum baik, karena masih ada anggapan bahwa dunia politik adalah laki-laki, hal ini terjadi pada perempuan sehingga terjadi tindakan diskriminatif. Disamping rendahnya pendidikan politik bagi perempuan serta dukungan dari partai politik masih rendah.
3. Kecukupan representatif dikatakan belum baik, dikarenakan dari banyaknya anggota perempuan DPRD Manado masih belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat luas maupun masalah diskriminasi terhadap kaum perempuan.
4. Perataan representatif sudah dikatakan baik, dalam hal ini masuknya perempuan ke DPRD Kota Manado menunjukkan bahwa akses untuk berpolitik juga terbuka

untuk kaum perempuan dengan dapat dilihat sudah terpenuhinya minimal kuota 30% keterlibatan perempuan yang masuk menjadi anggota DPRD Kota Manado.

5. Responsivitas representatif belum baik, dikarenakan peranan anggota perempuan DPRD Manado dalam menyikapi masalah yang terjadi di masyarakat luas maupun masalah yang terjadi pada kaum perempuan masih terbilang kurang.
6. Ketepatan representatif dikatakan sudah baik, dilihat dari jumlah perempuan di DPRD Manado sudah dapat mencapai hasil yang baik dimana dapat dilihat terpenuhinya 30% keterlibatan perempuan di DPRD Kota Manado.

#### **Saran**

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Manado dengan baik.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui program-program yang bermanfaat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
3. Memberi ruang gerak bagi perempuan dalam hal pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.
4. Bagi para partai politik harus lebih mengupayakan untuk memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiarjo, M. 2002. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Echols & Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Londa, V & Dengo, S. 2017. *Kebijakan Publik*. Manado: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan

Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi.

Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdikarya.

Schwindt-Bayer L. A & Mishler, W. 2005. *An Integrated Model of Women's Representation*. The Journal of Politics, 67 (2), pp. 407-428.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Tremblay, M (Ed). 2008. *Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties, and Sex Quotas*. New York: Palgrave Macmillan.

Winarno B. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.

#### **Sumber Lain :**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Tentang Warga Negara dan Penduduk.

Mandas Israel, Florence Lengkong, Joorie Ruru. 2018. *Evaluasi kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Utara (Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara)*. (Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol. IV. No 062, 2018).

Wowiling Vanda, Hanny Posumah, Very Londa. 2018. *Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Tolok Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa*. (Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol. IV. No 055, 2018).

